

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


# Perubahan Biodata Penduduk

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Perubahan Biodata
2. Dilampiri dokumen administrasi Kependudukan
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Ijazah / STTB
5. Kartu Keluarga
6. KTP-el
7. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah
8. Kutipan Akta Perceraian
9. Dokumen pendukung lainnya.
10. Paspor (WNA)
11. Dokumen Pengganti Paspor (WNA)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Biodata Penduduk

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : dukcapil.mentawaikab@gmail.com
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : @dukcapil\_mentawai
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>